

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan untuk melindungi alat musik mawon atas Hak Kekayaan Intelektual tradisional alat musik mawon. Dalam hal ini pemerintah daerah Biak Numfor belum melakukan perlindungan namun hanya sebatas melakukan pelestarian melalui penggunaan alat musik mawon dalam acara tarian, antar maskawin, dan acara adat lainnya adapun acara besar yang dipakai dalam menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia dan acara-acara besar lainnya.

Perlindungan alat musik Mawon yang dilakukan Pemerintah Biak Numfor belum terlaksana disebabkan adanya beberapa kendala dikarenakan alat musik mawon bukan merupakan prioritas utama dari Pemerintah daerah Biak Numfor. Pemerintah daerah Biak Numfor saat ini lebih berfokus pada pembenahan ekonomi, sumber daya manusia dan pendidikan yang masih tertinggal. Pemerintah Biak Numfor dan masyarakat tidak mengetahui pentingnya perlindungan serta pencatatan Hak Kekayaan Intelektual alat musik mawon.

Pemerintah Biak Numfor memiliki solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan perlindungan alat musik mawon yaitu mendalami pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Alat Musik Mawon serta menerapkan perlindungan dan pencatatan HKI

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Biak Numfor meningkatkan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan serta sosialisasi pentingnya perlindungan alat musik mawon agar tidak hilang dan selalu terjaga.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian yang penulis lakukan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Biak Numfor perlu memberikan perlindungan terhadap alat musik mawon agar memiliki dasar yang kuat secara hukum bahwa Mawon merupakan kekayaan intelektual tradisional dari Biak Numfor, sehingga menghindari klaim terhadap alat musik mawon oleh negara lain.
2. Kepada tenaga pengajar di Biak Numfor agar mengajarkan sejarah dan cara memainkan alat musik mawon kepada generasi muda agar sejarah dan cara memainkan alat musik Mawon dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anik Tri Haryani, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 No. 2, 2016.
- Bushar Muhammad, 1994, Asas-asas Hukum Adat , PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarmanto, 2012, KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suyud Margono, “Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”, (Pustaka Reka Cipta : Bandung, 2015).
- Zainul Daulay, 2011, Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakart.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Journal

Booklet No. 1 WIPO menegaskan kembali pengertian EBT : “Traditional cultural expression, often the products of inter-generational and fluid social and communal creative processes, reflect and identify a community’s history, cultural, and social identity, and values.”

2 Booklet No. 1 WIPO menegaskan kembali pengertian EBT : “Traditional cultural expression, often the products of inter-generational and fluid social and communal creative processes, reflect and identify a community’s history, cultural, and social identity, and values.”

Webside

¹<https://www.antaranews.com/berita/3047957/6400-penabuh-tifa-di-biak-pecahkan-rekor-duniamuri#:~:text=Sebanyak%206.400%20penabuh%20Tifa%20tari%20Wor%20Kabupaten%20Biak,Biak%20Numfor%2C%20Papua%20menjadi%20rekor%20dunia%20tahun%202022.>

¹file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_EKSPRESI_BUDAYA_TRADIS.pdf .

¹<https://www.antaranews.com/berita/3047957/6400-penabuh-tifa-di-biak-pecahkan-rekor-duniamuri#:~:text=Sebanyak%206.400%20penabuh%20Tifa%20tari%20Wor%20Kabupaten%20Biak,Biak%20Numfor%2C%20Papua%20menjadi%20rekor%20dunia%20tahun%202022.>